

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pendidikan dinilai sebagai suatu usaha atau upaya yang dilakukan dengan kesadaran penuh dan juga dilakukan dengan perencanaan guna dipakai dalam mencapai kondisi atau suasana belajar dan juga melaksanakan proses pembelajaran, dimana agar dalam kegiatan ini para peserta didik mampu dengan secara aktif melakukan peningkatan atau pengembangan kekuatan atau potensi yang ada dalam dirinya guna mempunyai kekuatan spiritual secara keagamaan, guna agar bisa dipakai dalam melakukan pengendalian diri, guna memiliki kepribadian yang baik, mampu meningkatkan kecerdasan, memiliki akhlak yang mulia, serta juga memiliki keterampilan yang dibutuhkan dalam dirinya, dibutuhkan oleh masyarakat, bangsa, dan juga negara ini.

Diketahui bahwa sistem pendidikan nasional wajib dalam masa saat ini mampu memberikan adanya jaminan secara merata peluang ataupun kesempatan mengenyam bangku pendidikan, melakukan peningkatan mutu, serta juga melakukan proses relevansi dan juga efisiensi manajemen pendidikan guna dipakai dalam melawan atau menghadapi berbagai macam tantangan yang ada yang diselaraskan dengan tuntutan perubahan yang terjadi di kehidupan lokal, nasional, dan juga secara global, sehingga dalam hal ini begitu sangat dibutuhkan adanya melakukan sebuah pembaharuan pendidikan yang dilakukan dengan perencanaan yang matang, mampu terarah, dan juga mampu secara berkesinambungan (UU Sisdiknas No. 20, 2003). Dalam hal ini, maka guna

memenuhi kebutuhan hak pada pendidikan yang diberikan pada tiap-tiap individu yang ada di kawasan Indonesia ini, maka pihak pemerintah melakukan pembuatan sebuah program yang dimana program ini bentuknya berupa adanya pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang telah menyediakan bantuan sejumlah dana bagi masing-masing sekolah yang tersebar di daerah kawasan Indonesia. Bantuan pendidikan ini bentuknya berupa sejumlah dana yang disalurkan dengan mengacu pada banyaknya data jumlah siswa yang berhasil terdata.

Diketahui bahwa dana BOS mampu dipakai guna membantu dalam memenuhi berbagai macam kebutuhan dan juga mendukung kegiatan yang diikuti di lingkungan sekolah, misalnya membantu menyediakan berbagai macam sarana dan juga prasarana yang mampu dipakai menunjang kegiatan belajar mengajar agar menjadi lebih nyaman, membantu untuk membayar besarnya gaji (honor) untuk guru, membantu dalam melakukan pengembangan perpustakaan dan juga membantu pada hal-hal lainnya (Permendikbud Nomor 6, 2021). Maka dengan terlaksananya program dana BOS ini, maka begitu sangat diharapkan mampu menyalurkan sejumlah bantuan kepada masyarakat secara luas dari semua golongan kalangan yang ada tanpa membeda-bedakan guna agar mampu memperoleh atau merasakan pendidikan yang baik dan juga layak terutama bagi kalangan masyarakat yang dinilai datanya kurang mampu. Dana BOS dinilai sebagai dana yang dilakukan proses penyaluran guna dipakai dalam proses mendanai apa saja pengeluaran yang dilakukan pada saat berbelanja kebutuhan nonpersonalia guna kepentingan satuan pendidikan dasar maupun guna kepentingan pendidikan menengah (Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan (Permendikbud No. 6, 2021).

Dana BOS diketahui dapat dilakukan proses penyaluran dengan cara melalui tiga tahap proses yang dilakukan dalam setahun sejak tahun 2020 yang dimana diketahui pada tahun-tahun yang ada dibelakang sebelumnya dilakukan proses penyaluran yang mencapai empat kali yang dilakukan dalam masa setahun. Hal ini terjadi sebab ingin melakukan perubahan pada skema dana BOS, ialah dengan urutan skema yang prosesnya disalurkan 30% yang dilakukan pada tahap pertama, 40% yang dilakukan pada tahap kedua dan 30% yang dilakukan pada tahap terakhir. Walaupun hal ini dilakukan sebuah perubahan untuk menjadi tiga kali penyaluran, namun diketahui bahwa dana BOS posisinya telah mengalami kenaikan yang akan disalurkan kepada masing-masing siswa (Ma'arif, 2020). Dengan begitu tiap-tiap sekolah akan berada pada posisi yang menduduki posisi paling penting dalam memperoleh penyaluran sejumlah dana BOS ini. Hal ini terjadi sebab sekolah dinilai sangat berhubungan dengan secara langsung dengan dana BOS ini, maka hal ini juga secara langsung telah diselaraskan dengan Permendikbud No. 6 Tahun 2021 kepala sekolah dan juga para guru terutama tim manajemen yang melakukan kegiatan pengelolaan dana BOS ini. Akan tetapi, dalam hal ini pihak pemerintah telah memberikan izin pada tiap-tiap sekolah menggunakan atau memanfaatkan sejumlah dana BOS ini guna menunjang dana mendukung tiap-tiap program yang ada di sekolah yang diselaraskan dengan petunjuk yang jelas terkait pelaksanaannya dan juga harusnya petunjuk secara teknis (juklak dan juknis) dan juga berlandaskan dalam rencana anggaran pendapatan belanja sekolah yang dimana ini dibuat secara langsung oleh pihak

komite sekolah (Permendikbud No. 6, 2021). Dengan demikian, maka dana BOS sendiri yang ada pada sekolah yang posisi sekolahnya berada di daerah dinilai menjadi pokok masalah yang sangat esensial perlu untuk dilakukan pembahasan secara lebih lanjut.

Dalam melakukan kegiatan pengelolaan dana BOS, maka hal ini dinilai menjadi salah satu elemen pengelolaan sekolah yang akan secara langsung turut serta dipakai dalam melakukan penentuan atas terlaksananya berbagai macam kegiatan pendidikan yang ada di sekolah (Pamungkas, 2021). Dipahami bahwa substansi pengelolaan dana BOS yang dilakukan secara baik, maka diketahui wajib untuk dilakukan dengan adanya melakukan perencanaan yang matang, melakukan pengawasan yang ketat, melakukan penilaian tiap-tiap elemen, membuat pelaporan dan juga penentuan *budget* yang secara jelas dan rinci. Dana BOS ini diketahui telah dilakukan proses penyaluran oleh pihak pemerintah kepada masing-masing sekolah guna agar mampu dilakukan pengelolaan atas penerimaan dan juga atas pengeluarannya yang dimana begitu sangat diharapkan agar mampu sejumlah dana ini memenuhi segala kebutuhan yang ada dalam melaksanakan kegiatan operasional sekolah.

Diketahui bahwa program BOS dinilai sebagai program yang dimiliki oleh pihak pemerintah yang memiliki maksud dan juga tujuan guna agar mampu membantu dalam menyediakan sejumlah pendanaan biaya-biaya operasional non personalia yang dilakukan pada satuan pendidikan dasar yang dianggap sebagai penyelenggaraan program untuk wajib belajar. Tujuan atau maksud umum dilaksanakannya program BOS Reguler ini ialah: (1) mampu memberikan

bantuan sejumlah pendanaan guna memenuhi biaya-biaya yang dikeluarkan atas kegiatan operasional yang ada di sekolah dan juga memenuhi biaya non personalia; (2) mampu memberikan bantuan untuk meringankan ya-biaya yang dikeluarkan atas kegiatan operasional yang ada di sekolah bagi tiap-tiap siswanya yang diadakan oleh masyarakat; (3) mampu dipakai guna meningkatkan kualitas proses kegiatan pembelajaran yang terselenggara di sekolah (Maziyah, Wiyono, & Sochib, 2020).

Pada saat diperhatikan dari aspek akuntansi, maka diketahui kepala sekolah dianggap memiliki kewajiban guna menampilkan dan juga menyampaikan laporan keuangan yang dibuat oleh pihak sekolah kepada para pihak yang sebagai orang tua dari para peserta didiknya, dimana laporan ini membahas hal-hal terutama tentang jumlah penerimaan dan jumlah pengeluaran yang diterima dan dipakai oleh pihak sekolah. Dengan begitu, maka standar akuntansi keuangan yang dipakai acuan dan juga berlaku dijadikan sebagai kriteria pelaporan yang akan dipakai patokan oleh pihak pengelola sekolah dalam membuat laporan ini. Hal ini akan mampu memberikna jaminan dan juga meningkatkan akuntabilitas publik, dimana dengan secara khususnya bagi para pihak pemakai atau pengguna jasa pendidikan (Rakhmawati & Kudus, 2018).

Jumlah dana BOS wajib selaras dengan berapa banyaknya data jumlah siswa, wajib juga dilakukan proses penyaluran yang selaras dengan mekanisme alokasinya dan juga cara-cara penyalurannya, wajib juga memperhatikan maksud atau tujuan dan juga sasaran pelaksanaannya agar mampu dilakukan dengan secara tepat. Dalam melakukan proses penyaluran dana BOS ini, maka

manajemen berbasis sekolah yang dimana juga mencakup mekanisme aturan dalam melakukan proses kegiatan pengadaan barang dan juga jasa milik pemerintah yang wajib dilakukan dengan jujur, wajib dalam pemenuhan kebenaran administrasi formil dan juga secara materiil yang pelaksanaannya dilakukan dengan merujuk pada tata tertib pengelolaan dana BOS, wajib juga untuk tertib buku kas umum dan juga buku kas pembantu, serta wajib membuat dan juga menyajikan laporan triwulan pertama sampai dengan keempat. “Prinsip yang ada di dalam pelaporan dana BOS ialah wajib dilakukan proses pelaporan dengan secara jujur dan juga dengan secara edukatif, sehingga diharapkan agar mampu dilakukan proses pelaporan dengan apa adanya sesuai dengan kenyataan yang ada atas pemakaian dana BOS bukan karena ada apanya (Kholis, 2017).

Pihak pemerintah dengan melalui Kementerian Pendidikan telah menyediakan sejumlah anggaran yang dipakai untuk ABN yang nominalnya mencapai di angka Rp. 2,750.02 triliun yang dimana jumlah ini dipakai untuk dianggarkan di tahun anggaran 2021, maka dengan nilai ini merupakai 20% dari jumlah total belanja negara yang dipakai untuk sebagai anggaran guna memenuhi apa saja yang menjadi kebutuhan dalam dunia pendidikan atau mencapai nominal di angka Rp. 550 triliun. Diketahui tepatnya pada tahun 2017, maka proses penyaluran atau alokasi dana pendidikan terus datanya tampak mengalami kondisi yang meningkat. Merujuk pada Perpres No. 133 Tahun 2020 yang dengan secara langsung membahas tentang Rincian APBN TA 2021, maka dalam hal ini pihak pemerintah melakukan proses penyaluran atau alokasi sejumlah anggaran pendidikan yang prosenya dilakukan lewat Belanja Pemerintah Pusat yang

jumlahnya mencapai angka di Rp184,5 triliun, dipakai untuk TKDD yang jumlahnya mencapai angka Rp299,1 triliun dan dipakai guna memenuhi pembiayaan yang jumlahnya mencapai angka Rp66,4 triliun.

Peningkatan atas penyaluran atau alokasi anggaran diketahui dari data tanpa mampu sebanding dengan jumlah pemakai anggaran ini yang secara langsung terjadi di lapangan. Dengan adanya peningkatan jumlah penyaluran atau alokasi dana anggaran ini seharusnya dapat dijadikan sebagai cerminan bahwa kesempatan atau peluang korupsi dan juga pemborosan akan mengalami peningkatan, dimana hal ini juga didorong oleh rasa kesadaran yang begitu sangat rendah akan tindak melakukan perbuatan atau perilaku yang mengarah pada kecurangan tersebut dan juga rendahnya kemampuan dalam melakukan kegiatan pengaturan dan juga pengelolaan penyaluran atau alokasi dana anggaran guna kepentingan pendidikan ini. Guna agar mampu hal-hal yang arahnya secara negatif mampu untuk dicegah dan juga dihindari, maka guna tercapainya proses pengelolaan anggaran pada pendidikan yang dilakukan dengan cara-cara yang baik, maka organisasi sektor publik begitu sangat dalam kondisi atau keadaan ini memerlukan adanya akuntabilitas yang dimana paling terutama ada di dalam aspek bidang pendidikan, guna agar mampu adanya pemberian pertanggungjawaban yang seharusnya pada pihak pemangku kepentingan yang dalam hal ini mencakup pihak pemerintah dan juga kalangan masyarakat. Akuntabilitas dinilai sebagai adanya bentuk kewajiban guna agar mampu melakukan bentuk sikap pertanggungjawaban atau guna agar bisa menanggapi dan juga memberikan penjelasan-penjelasan pada kinerja dan juga atas tindakan

penyelenggara organisasi yang dilakukan pada semua pihak yang dalam hal ini mempunyai hak atau juga memegang kewajiban guna meminta sebuah penjelasan atau keterangan atau meminta bentuk pertanggungjawaban (F. Trisnawati, 2018).

Akuntabilitas dalam hal ini masuk dalam cakupan prinsip pengelolaan dana BOS (*Permendikbud Nomor 26, 2017*). Diketahui bahwa di dalam Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014 yang dimana secara langsung membahas tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal 1 ayat (14), maka memberikan ungkapan bahwa akuntabilitas kinerja dinilai sebagai adanya kewajiban yang dilakukan oleh pihak instansi pemerintah guna agar mampu memberikan bentuk tanggungjawabnya atas kegiatannya baik itu keberhasilannya atau kegagalannya dari kegiatan yang sudah dijalankan yang dimana hal ini sudah diberikan amat yang penuh oleh pihak pemangku kepentingan guna mewujudkan target yang telah ditentukan sebelumnya (Ammar & Bustamam, 2019). Mengacu pada pendapat yang telah disampaikan oleh para ahli diatas, maka diketahui bahwa akuntabilitas dinilai sebagai adanya bentuk pertanggungjawaban yang wajib dalam hal ini diberikan penjelasan pada pihak pemangku kepentingan yang membahas hal-hal yang ada kaitannya tentang tindakan apa saja yang telah dilaksanakan oleh sekolah dalam mempergunakan atau memanfaatkan sejumlah anggaran dan juga melaksanakan berbagai macam kegiatan sekolah.

Selain akuntabilitas, maka hal lain yang wajib untuk menjadi perhatian ialah transparansi yang juga wajib untuk ada di dalam pelaporan dan juga ada di dalam melakukan proses pengadaan anggaran, sebab dalam hal ini pihak sekolah

wajib untuk bisa memberikan berbagai macam informasi yang adanya kaitannya dengan pelaporan anggaran yang mampu mengedepankan kejujuran dan juga dilaporkan secara terbuka dihadapan publik, dimana paling penting dilaporkan pada masing-masing orang tua peserta didik dengan adanya maksud atau tujuan bahwa kalangan masyarakat umum dan juga orang peserta didik disini juga dianggap memiliki hak dan juga kewajiban guna dengan secara langsung mengetahui bagaimanapun proses yang dilakukan pada sejumlah anggaran yang telah ada dan telah dilakukan pengelolaan oleh pihak sekolah dengan secara langsungnya.

Transparansi dalam hal ini dinilai bahwa pihak pemangku kepentingan diberikan kemudahan pada saat melakukan proses mengakses secara jelas dan juga mampu dengan baik mengerti dan juga memahami segala jenis informasi yang telah ditampilkan termasuk berbagai macam informasi yang membahas tentang keuangan dan juga tingkat kinerja yang dihasilkan dalam masa periode. Saat ini, diketahui bahwa semua lembaga sektor publik wajib untuk mengedepankan transparan. Transparansi yang ada di dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, ialah dinilai sebagai rangkaian dari adanya proses keterbukaan yang dilakukan pada sumber keuangan dan juga banyaknya jumlah anggaran atau dana, rincian atas pemakaian atau penggunaan dan juga adanya bentuk pertanggungjawabannya yang dilakukan wajib secara jelas, sehingga hal inilah yang mampu akan memberikan kemudahan bagi para pihak yang memiliki kepentingan guna mengetahuinya (Ekowati, 2016).

Dalam melakukan proses kegiatan pengelolaan BOS, maka dalam hal ini

pihak sekolah wajib melakukan proses penyusunan pembukuan yang secara lengkap yang selaras dengan acuan atau standar yang dipakai dalam melakukan pengelolaan pendidikan dan juga diselaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dipakai patokan tentang mengenai bagaimana melakukan penatausahaan dan juga pertanggungjawaban yang baik untuk dilakukan oleh pihak lembaga pengelola keuangan secara langsung. Buku-buku dan juga dokumen yang dinilai sebagai pendukung juga wajib disiapkan dengan baik oleh pihak sekolah dengan wajib di dalamnya adanya ketentuan sebagai berikut: membuat laporan dalam bentuk RKAS, membuat laporan dalam bentuk Buku Kas Umum, membuat laporan dalam bentuk Buku Kas Umum, membuat laporan dalam bentuk Buku Sub Bank, membuat laporan dalam bentuk Buku Penunjang Pajak, membuat Nama Kas dan juga melakukan Pemeriksaan Kas Laporan dan juga segala macam Bukti Pengeluaran Laporan Realisasi Penggunaan Dana setiap Sumber Dana yang dimana semua ini dilakukan proses penyusunan berlandaskan pada BKU dari semua sumber dana yang telah dilakukan proses pengelolaan oleh pihak sekolah yang terjadi pada periode yang sama. Laporan ini dibuat setiap triwulan dan ditandatangani oleh Bendahara, Kepala Sekolah dan Komite Sekolah. Pada saat melakukan proses pembuatan laporan ini, maka wajib untuk disertai dengan adanya pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa sejumlah dana BOS yang telah berhasil diperoleh telah dipakai atau dimanfaatkan dengan secara benar dan selaras dengan NPH BOS. Selanjutnya dokument ini wajib untuk dilakukan penyimpanan di sekolah di tempat yang aman dan juga diperlihatkan laporan ini kepada para pihak yang

berperan sebagai pengawas sekolah, pihak Tim BOS yang ada di daerah Kabupaten/Kota (Pendidikan Dasar) atau pada pihak Tim BOS Provinsi (Pendidikan Menengah dan juga Pendidikan Luar Biasa) dan juga pada pihak penguji lainnya pada saat memang diperlukan.

Sedangkan untuk laporan realisasi atas penggunaan sejumlah dana BOS dinilai sebagai hasil dari melakukan proses rekapitulasi atas pemakaian sejumlah dana BOS yang berlandaskan pada acuan atau standar pengembangan sekolah dan juga pada komponen-komponen pembiayaan dana BOS ini. Diketahui bahwa segala yang termasuk ke dalam pengeluaran dan juga termasuk pemakaian atau penggunaan dana yang dilaporkan dalam hal ini ialah merupakan jumlah pengeluaran atau pemakaian atau penggunaan dana yang asal sumbernya dari BOS yang telah berhasil diperoleh oleh pihak sekolah yang terjadi pada tahun yang bersangkutan. Kemudian untuk jumlah dana sisa BOS tahun yang ada pada sebelumnya, maka akan tanpa dilakukan proses untuk dilaporkan yang dimasukkan ke dalam laporan BOS tahun ini, namun dalam laporannya akan tetap dilakukan proses pencatatan yang dianggap sebagai sejumlah pendapatan yang dihasilkan oleh pihak sekolah dari sumber lain dan juga pemakaiannya akan dilakukan proses pencatatan dalam pembukuan anggaran yang ada di sekolah. Diketahui bahwa laporan ini dibuat dan juga disajikan di tiap-tiap triwulan dan juga dilakukan proses untuk ditandatangani oleh pihak Bendahara, pihak Kepala Sekolah dan juga pihak Komite Sekolah, lalu akan dilakukan proses untuk disimpan di sekolah di ruangan yang aman dan laporan ini akan ditampilkan atau ditunjukkan kepada para pihak yang berprpengawas sekolah, Tim BOS daerah

Kabupaten/Kota (Pendidikan Dasar) atau Tim BOS Provinsi (Pendidikan Menengah dan juga Pendidikan Luar Biasa) dan para pihak penguji lainnya pada saat membutuhkan.

Diketahui bahwa selain laporan ini dilakukan penyimpanan di sekolah untuk dijadikan sebagai bahan-bahan melakukan proses pemeriksaan dan juga melakukan proses audit, maka pihak Tim BOS Sekolah juga wajib dalam hal ini menyampaikan dokumen laporan ini kepada pihak Tim BOS yang ada di lingkungan Kabupaten/Kota (SD dan SMP) atau pihak Tim BOS yang ada di lingkungan Provinsi (SMA, SMK dan SDLB/SMPLB, SMALB/ SLB). Dokumen laporan yang dalam hal ini wajib untuk disampaikan ialah kompilasi laporan tahunan atas hasil melakukan pencatatan rekapitulasi pemakaian atau pemanfaatan sejumlah dana BOS yang dilakukan di tiap-tiap triwulan dan laporan ini diwajibkan untuk disampaikan paling lambat diberikan kebijakan pada tanggal 5 Januari tahun yang ada berikutnya. Selain laporan ini bentuknya berupa dokumen cetak yang dilakukan penyerahan secara langsung pada pihak Dinas Pendidikan, pihak Tim BOS Sekolah, maka dalam hal ini wajib juga melakukan proses pelaporan dengan cara menyampaikan laporan pemakaian atau penggunaan sejumlah dana ini dengan secara online yang ditunjukkan ke website BOS <http://bos.kemdikbud.go.id> (Hasanuddin & Muhri, 2021).

Diketahui bahwa pada saat mampu melakukan proses penyediaan berbagai macam informasi yang mampu dinilai secara akurat dan juga dilakukan proses penyampaiannya dengan tepat waktu, maka secara otomatis hal ini memberikan dampak yang saling mampu memberikan hal yang positif dan

menguntungkan bagi para pihak yang ada di internal ataupun para pihak yang ada di eksternal, serta akan mampu hal ini dipakai membantu dalam memperkuat kegiatan pengawasan yang dilakuakn pada saat melakukan kegiatan pengelolaan sejumlah dana anggaran dan juga mutu pendidikan. Namun, diketahui bahwa Sekolah Negeri yang ada di daerah Kab.Jembrana belum seluruhnya yang mampu menampilkan atau menyajikan laporan rencana anggaran maupun juga laporan penggunaan atau pemakaian dana yang dilakukan dengan cara secara transparan yang ditampilkan dengan cara ditempel pada papan pengumuman.

Partisipasi dinilai sebagai adanya suatu keterlibatan yang dilakukan secara langsung oleh kalangan masyarakat dalam hal melakukan penentuan dan juga pengambilan keputusan baik yang dilakukannya dengan secara langsung maupun yang dilakukannya dengan secara tanpa langsung yang dimana hal ini dilakukannya pada lembaga perwakilan yang mampu dengan baik membantu menyalurkan berbagai aspirasi yang dimilikinya, sedangkan makna dari partisipasi masyarakat ialah dinilai sebagai adanya keterlibatan yang dilakukan secara langsung oleh kalangan masyarakat biasa didalam kegiatan yang adanya menyangkut urusan-urusan yang ada di lokasi setempat dengan secara langsung. Oleh sebab inilah, maka dengan adanya partisipasi publik yang tanpa mampu dilakukan dengan baik, maka akan tanpa adanya muncul transparansi. Diketahui bahwa partisipasi dari pihak komite atau juga pihak perwakilan dari orang tua masing-masing peserta didiik dalam perencanaan dana BOS dinilai hal ini perlu dilakukan dengan baik sebab hal ini begitu esensial agar para pihak lainnya mampu ikut serta berpartisipasi. Guna agar dapat melakukan kegiatan

pengelolaan dana BOS yang dilakukan dengan secara partisipatif, maka dalam hal ini wajib dibutuhkan adanya usaha proaktif yang dilakukan oleh pihak sekolah guna adanya melakukan kegiatan yang melibatkan bantuan dari para pihak komite sekolah sehingga segala kegiatan yang adanya hubungan dengan pengelolaan dana mampu diketahui secara terbuka. (Ayu et al., 2021).

Peran komite sekolah yang dalam hal ini dinilai sebagai pemberi pertimbangan dalam melakukan proses pengelolaan berbagai macam sarana dan juga prasarana yang ada di sekolah ialah dilakukan dengan bantuan dari para pihak komite sekolah yang memiliki peran dalam menyampaikan segala saran atau usulnya dan masukan yang dimana hal ini disampaikan mulai dari melakukan proses penyusunan RKAS, cara-cara yang dipakai dalam melakukan proses pengadaan sarana dan juga prasarana yang juga sampai dengan melakukan proses penghapusan berbagai macam sarana dan juga prasarana yang ada di sekolah. Diketahui bahwa peran komite sekolah yang dinilai sebagai pendukung (*supportigh agency*) dalam membantu melakukan proses pengelolaan berbagai macam sarana dan juga prasarana di sekolah ialah adanya keterlibatannya di dalam kepanitiaan pada saat adanya kegiatan melakukan proses pengadaan, membantu dalam melakukan penggalangan sejumlah dana dari orang tua para peserta didik dan juga turut serta ikut memberi dorongan atau dukungan dalam hal melakukan proses penentuan atau pemilihan jenis-jenis sarana dan prasarana yang wajib atau perlu untuk dilakukan perbaikan atau juga perlu untuk digantikan.

Peran komite yang ada di sekolah pada saat dinilai sebagai pengontrol

(*controlling agency*) ialah dalam hal ini membantu melakukan proses pengelolaan berbagai macam sarana dan juga prasarana bahwa pihak komite sekolah ikut serta melakukan proses penyusunan RKAS yang terlibat secara langsung, membantu dalam melakukan proses pengawasan atas terjadinya pengadaan berbagai macam sarana dan juga prasarana dengan ikut secara langsung adanya keterlibatannya di dalam suatu kepanitiaan yang dibentuk oleh pihak sekolah, selain itu turut serta melakukan proses pemeriksaan berbagai macam sarana dan juga prasarana serta ikut secara langsung adanya keterlibatannya di dalam melakukan penghapusan sarana dan prasarana baik hadir dengan secara langsung atau juga bisa diwakili oleh anggotanya. Dengan demikian, maka fungsi dan juga peran adanya komite di lingkungan sekolah dijadikan sebagai mediator dalam melakukan proses pengelolaan berbagai macam sarana dan juga prasarana ialah dimana para pihak komite sekolah dijadikan sebagai jembatan dalam menyampaikan segala bentuk aspirasi yang diperolehnya dari masyarakat kepada pihak sekolah, selain itu juga dinilai sebagai penyalur dana dari orang tua dari para peserta didik, walaupun dalam hal ini hanya sebagian besar sekolah yang mampum memperoleh dukungan dana yang sumbernya dari para orang tua peserta didik (Karlina et al., 2021).

Komite sekolah wajib dalam hal ini juga diberikan fasilitas dan juga terus didorong agar mampu semakin adanya keterlibatannya dengan secara aktif di dalam ikut melakukan proses perencanaan, melaksanakan kegiatan dan juga melakukan proses evaluasi atas pengelolaan sejumlah dana BOS. Dalam hal ini diketahui pula bahwa pihak pemerintah wajib memberikan atau menyediakan

pelatihan dan juga adanya pendampingan yang diberikan pada para pihak komite sekolah dalam usaha atau upayanya melakukan peningkatan pada kemampuan dan juga kapasitasnya melakukan proses perancangan dan juga melakukan proses pengawasan atas pemakaian atau pengelolaan sejumlah dana BOS.

Kalangan masyarakat yang ada di daerah Kab. Jemberana secara umum diketahui telah masih memiliki kesan yang tanpa adanya kemauan guna mengetahui bagaimana pengelolaan anggaran yang dilakukan di dunia pendidikan, dimana masyarakat hanya menaruhn titik fokusnya pada anaknya yang penting sudah bisa bersekolah dan juga adanya kebebasan akan biaya komite. Padahal sebenarnya dalam hal ini juga adanya mengalir sejumlah uang ratusan juta bahkan jumlahnya yang juga sampai miliaran rupiah yang secara langsung masuk ke rekening sekolah, dimana juga diharapkan agar segala pelayanan pendidikan serta juga kualitas pendidikan mampu untuk mengalami perubahan untuk mampu berubah menjadi lebih baik lagi.

Partisipasi yang diberikan oleh kalangan masyarakat dalam melakukan proses pengelolaan anggaran pendidikan, maka dalam hal ini dilakukan dengan secara transparan yang dimana wajib untuk dilakukan proses peningkatan dengan secara kembali, ialah adanya peningkatan pada pemahaman bahwa sekolah dinilai sebagai tempat yang dipakai dalam melakukan proses persiapan anak-anak guna agar bisa mewujudkan masa depan yang lebih baik sesuai dengan cita-cita yang dimilikinya, sehingga wajib dalam hal ini untuk dijaga dan juga wajib juga untuk diberikan saran dan juga bentuk masukan dalam usaha atau upayanya melakukan peningkatan kualitas. Kewajiban untuk menampilkan jumlah

penerimaan dan juga jumlah penggunaan atas sejumlah dana BOS dalam hal ini dinilai menjadi bagian yang dianggap kecil dari upaya atas jumlah anggaran yang diperoleh oleh pihak sekolah yang arahnya lebih transparan, dimana sebagian besar dalam melakukan proses peningkatan transparansi anggaran yang ada di dunia pendidikan, maka termasuk dana BOS ialah dengan cara mendukung dan juga mendorong hadirnya guru yang mampu secara kritis, guru yang mampu secara independen dan juga guru yang mampu secara terorganisir serta juga adanya representasi dari para pihak orang tua murid yang dimana paling utamanya dalam wadah komite sekolah yang mampu secara aktif dan juga lingkungan sekolah yang mampu secara demokratis (Bambang Wisudo et al., 2015).

Pada saat memahami dan juga mencermati uraian yang ada di bagian atas dengan secara jelas bahwa pada saat adanya tingkat partisipasi yang tinggi yang tampak dilakukan di dalam melakukan kegiatan pengelolaan dana BOS, maka hal ini akan diperlihatkan oleh adanya secara langsung peran yang aktif yang diberikan oleh para pihak komite sekolah dalam melakukan proses penyusunan dan juga dipakai dalam melakukan proses evaluasi atas pemakaian atau pemanfaatan sejumlah dana BOS, sehingga hal ini yang akan membantu terjadinya kualitas pengelolaan keuangan yang ada di sekolah mengalami perubahan meningkat.

Namun diketahui bahwa pada SMA/SMK Negeri yang posisinya berada di daerah kawasan Kab. Jembrana, maka dalam kondisi ini telah adanya keengganan dari para pihak guru untuk menunjukkan sikapnya yang kritis pada saat

melakukan proses pengelolaan sejumlah dana BOS, hal ini terjadi sebab para pihak guru menilai tugasnya hanya fokus untuk melakukan kegiatan mengajar dan juga dalam kondisi ini juga ditemukan adanya rasa ketakutan bersuara secara kritis yang dimana hal ini akan memunculkan pengaruh yang secara langsung pada keberlangsungan kegiatan mengajar yang dilakukannya di sekolah. Dalam sisi lain, maka sejumlah studi memperlihatkan bahwa pada kondisi semakin mampunya transparan dalam pengelolaan anggaran sekolah, maka disini tingkat kepuasan guru akan berubah mengalami peningkatan, semakin adanya muncul kepuasan sebab berhasil melihat adanya kemajuan sekolah dimana sebagai tempatnya melakukan kegiatan mengajar maupun adanya rasa kepuasan sebab berhasil merasakan adanya kesejahteraan yang diperoleh dengan lebih baik. Diketahui bahwa 50% dari semua banyaknya jumlah alokasi Dana BOS Reguler yang berhasil diperoleh oleh satuan pendidikan akan dilakukan proses penyaluran dan juga akan dialokasikan untuk membantu membayarkan gaji guru yang memiliki status sebagai honorer (Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset, dan Teknologi RI No. 63 Tahun 2022 pasal 40).

Komite SMA Negeri yang ada di daerah kawasan Kabupaten Jembrana dinilai masih posisinya seperti tukang stempel laporan anggaran pendidikan saja. Dimana ditemukan begitu banyaknya para pihak komite sekolah yang tanpa mengetahui secara benar berapa jumlah nilai besaran dan peruntukan dana BOS yang berhasil dialokasikan ke sekolah. Dalam kondisi ini telah tampak akan lemahnya keterlibatan atau bentuk partisipasi dan juga pengawasan yang dilakukan oleh para pihak komite sekolah yang dimana hal ini terjadi disebabkan

oleh sejumlah faktor dimana kurang memiliki pengetahuan dan juga keterampilan yang memadai dalam mendukung atau mendorong terciptanya transparansi pada anggaran yang ada di sekolah.

Selain itu diketahui bahwa begitu banyaknya sekolah yang mengesampingkan tugas dan juga peran serta juga kedudukan yang dimiliki oleh para pihak komite sekolah dan juga adanya kesengajaan menutup-nutupi informasi yang wajib atau sebenarnya dilaporkan pada para pihak komite sekolah (Nugraha, 2019).

Efektivitas dinilai sebagai adanya tingkat ukuran terkait sejauh mana adanya keberhasilan yang nampak dari suatu program yang mampu untuk diwujudkan, sehingga dalam hal ini pada saat makin besar yang mampu untuk diwujudkan maka akan mampu semakin besarnya tingkat efektivitas yang akan dihasilkan (Rakhmawati & Kudus, 2018). Beberapa permasalahan atau persoalan yang dinilai sering nampak muncul dilokasi mengadakan kegiatan penelitian, ialah begitu banyak ditemukan adanya sejumlah dana BOS yang tanpa digunakan atau dimanfaatkan selaras dengan sasaran yang telah dilakukan penetapan, sehingga dalam hal ini munculnya kegiatan yang tanpa mampu untuk dijalankan sebab adanya pemakaian atau penggunaan sejumlah dana yang dinilai kurang secara tepat.

Diketahui bahwa melakukan proses pengelolaan dana pendidikan yang dilakukan dengan secara transparan dan juga dilakukan secara akuntabel, maka begitu sangat diharapkan akan mampu memberikan adanya sebuah pemahaman sumber-sumber pendanaan pada pihak sekolah yang akan dengan

secara langsung dapat memberikan motivasi guna melakukan partisipasinya sebagai komite. Pada saat semakin besarnya partisipasi atau keterlibatan yang dilakukan oleh pihak komite, maka dengan secara langsung akan mampu semakin efektif suatu program untuk dijalankan. Melakukan proses pengelolaan dana BOS yang dilaksanakan dengan secara tanpa memandang prinsip transparan dan juga tanpa memandang prinsip akuntabel, maka akan memberikan indikasi adanya potensi akan penyalahgunaan pemakaian atau penggunaan sejumlah dana BOS, sehingga tanpa akan mampu mewujudkan tujuan dan juga sasaran yang ingin di capai.

Kasus korupsi masih terjadi di sekolah, yang terbukti melakukan penggelapan dana BOS yang diberikan pemerintah (Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, 2022). Beberapa kasus indikasi penyalahgunaan dana BOS yang menyatakan kepala sekolah bersama bendahara telah menyelewengkan dana BOS sebesar Rp444.898.259, dengan cara membuat alokasi anggaran untuk kegiatan dan pembelanjaan rutin tetapi tidak direalisasikan serta Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) tidak melibatkan Komite Sekolah (Wahyudin, 2020) di lansir dalam media *online* vinus.id edisi Kamis 4 Juni 2020. Hal ini tidak sesuai dengan Permendikbud No. 20 Tahun 2020 tentang Juknis Dana BOS. Masalah lain seperti mantan kepala sekolah SMK di Ambon telah melakukan tindak pidana korupsi dana BOS tahun anggaran 2015-2018 sebesar Rp2,2 miliar (Patty, 2021) kontributor Ambon, kompas.com edisi Kamis, 11 Nopember 2021.

Kasus lain yang dalam hal ini terjadi ialah mengenai adanya penggelapan

yang dilakukan pada sejumlah Dana BOS, ialah dimana kasus penggelapan ini dengan secara langsung terbukti diperbuat oleh rekanan dari direktur CV Mitra Widyatama. Dimana mereka melakukan kasus penggelapan sejumlah dana BOS SD hingga sejumlah dana BOS SMP yang tepatnya dilakukan pada Kota Probolinggo yang dimana kasus ini terungkap tepatnya pada tahun 2020. Dengan ini diketahui bahwa pihak Negara kondisinya mengalami kerugian yang nilainya cukup besar dimana mencapai angka Rp.974.000.000 atau nilainya ini lebih atau hampir mendekati angka yang mencapai 1 miliar rupiah. Kondisi ini terjadi juga didukung oleh berhasil ditemukan adanya sebuah bukti atas melakukan proses pengadaan LKS dan juga pengadaan modul yang tepat terjadi pada tahun 2020 yang dimana hal ini dilakukan dengan memanfaatkan sejumlah dana BOS.

Diketahui bahwa kasus penyimpangan yang terjadi atas pengelolaan sejumlah dana BOS juga berhasil ditemukana terjadi kasusnya di SMKN 1 Klungkung, dimana kasusnya ini membahas terkait adanya nilai dobel atas penganggaran yang dilakukan kegiatan yang memakai atau memanfaatkan sejumlah dana BOS dan juga dana adanya penggunaan komite yang dimana kasus ini terungkap tepat pada tahun 2020, 2021, dan juga 2022. Dalam hal ini diketahui bahwa segala kegiatan sudah berhasil dibiayai oleh sejumlah dana BOS namun tetap pembiayaan ini dilakukan proses penganggaran lagi pada dana komite (Suputra, 2023) *Tribun Bali*, edisi selasa, 20 Juni 2023. Selanjutnya mantan Kepsek SMKN 1 Negara juga terseret kasus korupsi atas kegiatan renovasi sekolah yang menimbulkan kerugian negara Rp 496,4 juta. Dalam pelaksanaan tidak menerapkan akuntabilitas pada pengadaan barang

dan jasa serta tidak tertibnya perencanaan dan pengawasan sehingga terjadi kebocoran anggaran (Reza, 2023) Nusa Bali.com, edisi 2 Februari 2023.

Diketahui pula bahwa kejadian atas kasus melakukan pemotongan sejumlah dana BOS pada umumnya juga pernah diperbuat oleh sejumlah oknum dengan cara melakukan proses intervensi ke pada pihak kepala sekolah. Para oknum ini melakukan proses penekanan biaya agar sejumlah dana BOS dipakai untuk dibelanjakan dengan memakai cara yang secara *offline* dengan adanya melakukan pencatatan administrasi yang tanpa benar. Begitu banyaknya para pihak sekolah yang tanpa mampu dengan secara cermat memanfaatkan sejumlah dana BOS guna dipakai memenuhi apa saja yang menjadi kebutuhan mereka sendiri. Para pihak sebagai kepala sekolah dalam kondisi ini dinilai begitu sangat kerap merasakan adanya beban persoalan atau masalah akan administrasi dalam pemakaian sejumlah dana BOS. Dengan berhasil ditemukannya kejadian atau kasus korupsi sejumlah dana BOS dimana tepatnya berhasil terungkap pada tahun 2019, maka kemudian pihak Kemendikbudristek melakukan proses peluncuran aplikasi yang bernama SIPLah, dimana adanya *platform market place* yang mampu membantu tiap-tiap sekolah atau juga memberikan kemudahan pada satuan pendidikan dalam kegiatan memakai sejumlah dana BOS. Jadi dalam hal ini ditemukan begitu banyaknya benefit dari diadakannya program ini. Salah satunya ialah memberikan dampak pada tata kelola keuangan yang mampu mengalami perubahan untuk menjadi baik. Dengan begitu semua transaksi yang telah di dokumentasi akan dilakukan proses secara elektronik.

Salah satu aspek faktor yang dinilai menjadi penyebab atas

munculnya kejadian atau kasus penyimpangan sejumlah dana BOS yang ditemui di tingkat sekolah ialah sebab betapa rendahnya penerapan dari prinsip transparansi, prinsip akuntabilitas dan juga adanya keterlibatan atau partisipasi warga atas pengelolaannya yang tanpa dilakukan dengan optimal atau bahkan tanpa peduli. Dalam hal ini, maka contohnya ialah kewajiban memberikana pengumuman RKAS yang dilakukan pada papan pengumuman yang ada di lingkungan sekolah ternyata tanpa diaplikasikan oleh sebagian besar sekolah yang ada dan adanya pemakaian sejumlah dana BOS yang dilakukan oleh pihak sekolah yang selama ini tanpa diiringi dengan melakukan proses menginformasikan laporan dari jumlah yang telah direalisasikannya dan juga catatan atas laporan rekapitulasinya terkait dengan pemakaian sejumlah dana BOS kepada kalangan masyarakat atau secara khususnya pada para orang tua atau wali dari para peserta didik serta pada pihak sekolah dengan tanpa melakukan pemasangan atas informasi ini di papan informasi. Sedangkan diketahui bahwa didalam buku petunjuk teknis pemakaian dan juga pertanggungjawaban keuangan atas sejumlah dana BOS menyampaikan bahwa pada para pihak sekolah wajib melakukan proses memberikan informasi yang dilakukannya dengan secara tertulis atas laporan rekapitulasi besarnya jumlah yang ada pada penerimaan dan juga jumlah yang dipakai yang dimana agar hal ini mampu untuk diketahui secara bersama yang bisa ditampilkan di papan informasi sekolah atau ditempat yang mudah untuk diakses oleh sebagian orang (Tamburaka et al., 2021)

Ditemuan beberapa hasil temuan yang memberikan penjelasan pada hal-hal yang adanya kaitannya dengan efektivitas atas pengelolaan sejumlah dana

BOS. Dimana hasil temuannya itu memberikan pembuktian bahwa akuntabilitas dan juga transparansi memiliki hasil yang dimana pengaruhnya mengarah pada nilai yang positif pada efektivitas pengelolaan sejumlah dana BOS (Rachmi, 2017). Hasil temuan yang diraih oleh (Frederik, 2019) sebaliknya menemukan hasil yang sama dimana akuntabilitas dan juga partisipasi memiliki hasil yang dimana pengaruhnya mengarah pada nilai yang positif dan juga signifikan pada efektivitas pengelolaan dana BOS dan juga transparansi tanpa memiliki hasil yang dimana pengaruhnya mengarah pada nilai yang signifikan namun menghasilkan pengaruh yang nilainya tampak positif pada efektivitas pengelolaan dana BOS.

Riset yang diadakan oleh (Rakhmawati & Kudus, 2018) , dimana menemukan hasil bahwa akuntabilitas memiliki hasil yang dimana pengaruhnya mengarah pada nilai yang positif dan juga signifikan pada efektivitas pengelolaan sejumlah dana BOS. Sedangkan transparansi memiliki hasil yang dimana pengaruhnya mengarah pada nilai yang negatif dan juga tanpa signifikan sebab hal ini muncul dikarenakan pada saat kondisi semakin transparannya sebuah pengelolaan, maka akan memperbanyak kegiatan pengawasan serta adanya banyak masukan yang diberikan oleh pihak lain. Hal ini akan menimbulkan bahwa kegiatan pengelolaan akan dijalankan dengan memegang prinsip yang sangat hati-hati. Selain itu atas kejadian ini juga menimbulkan bahwa pengelolaan yang dilakuakn akan tanpa efektif sebab akan adanya waktu yang diperlukan begitu banyak dan juga cukup panjang proses yang dilakukan.

Partisipasi memiliki hasil yang dimana pengaruhnya mengarah pada nilai yang positif dan juga tanpa signifikan. Dimana hal ini terjadi sebab partisipasi

memiliki hasil yang dimana pengaruhnya mengarah pada nilai yang negatif dan juga signifikan yang dipakai dalam memperkuat jalinan hubungan yang dilakukan diantara akuntabilitas dengan efektivitas pengelolaan sejumlah dana BOS. Partisipasi memiliki hasil yang dimana pengaruhnya mengarah pada nilai yang positif dan juga signifikan, maka akan mampu adanya jalinan hubungan yang akan lebih diperkuat yang arahnya pada transparansi yang terjadi pada efektivitas pengelolaan dana BOS. Sedangkan hasil temuan dari (Ammar & Bustamam, 2019), memberikan pembuktian bahwa bahwa transparansi dan juga akuntabilitas sudah mampu secara efektif dipakai didalam melakukan kegiatan pengelolaan sejumlah dana BOS.

Kebaruan yang nampak dalam riset ini ialah dengan adanya melakukan pemanfaatan partisipasi dari para pihak komite yang dalam kesempatan ini dijadikan sebagai variable moderasi, yang akan mampu adanya memperkuat pengaruh yang dimunculkan dari variabel akuntabilitas, variabel transparansi dan juga ketepatan waktu yang arahnya pada efektivitas pengelolaan dana BOS. Hal ini terjadi sebab menurut pihak peneliti, maka begitu sangatnya dibutuhkan adanya keterlibatan dalam bentuk partisipasi komite ialah dari para pihak sebagai orang tua siswa dan juga adanya keterlibatan dari kalangan masyarakat guna memberikan bantuannya mendorong kesuksesan atau keberhasilan kegiatan pendidikan yang berjalan saat ini. Dengan adanya keterlibatan dalam bentuk partisipasi yang besar, maka hal ini akan mampu terjadi pada saat sekolah dapat secara langsung lebih menaruh titik fokusnya pada sikap yang lebih mampu transparan, lebih mampu akuntabel dalam

melakukan proses pengelolaan sejumlah dana BOS yang selama ini telah diperolehnya.

Ketepatan waktu dalam melakukan kegiatan pengelolaan sejumlah dana BOS juga sangat memberikan efek pengaruhnya pada kegiatan yang ada di lingkungan sekolah. Dimana dalam melakukan proses pelaksanaannya, maka pada saat proses pengelolaan sejumlah dana BOS yang ada di tingkat SMA/SMK Negeri di Kab.Jembrana belum dinilai mampu berjalan selaras dengan apa yang ada di dalam petunjuk teknis yang diberikan oleh pihak Permendikbud. Pada saat melakukan pelaksanaan atas pengelolaan sejumlah dana BOS ini, maka mencakup dari beberapa bagian ialah yang diawali dengan adanya tahapan atau proses atas penyaluran dana BOS yang mencakup adanya tahap 1 yang diperuntukan untuk bulan Januari hingga Maret. Kemudian adanya tahap 2 yang diperuntukan untuk periode April hingga Agustus dan selanjutnya ada di tahap 3 yang diperuntukan untuk periode September hingga Desember yang selanjutnya akan dilakukan proses pencatatan pada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), namun sejumlah Dana BOS telah cair di akhir bulan Maret sehingga kegiatan sekolah yang dilakukan di bulan Januari-Maret diketahui telah mengalami hambatan yang juga mencakup hambatan terkait gaji guru kontrak yang diberikan menjadi tertunda.

1.2 Motivasi Penelitian

Riset yang diadakan ini telah berhasil dimotivasi oleh beberapa hal yang mencakup Pertama, ditemukan hasil temuan yang dimana memberikan pembuktian bahwa interaksi antara akuntabilitas dan juga partisipasi

menghasilkan pengaruh yang nampak aranya secara negatif pada efektivitas pengelolaan sejumlah dana BOS. Diketahui pula bahwa interaksi antara transparansi dan juga partisipasi menghasilkan pengaruh yang nampak aranya secara positif pada efektivitas pengelolaan sejumlah dana BOS. Namun dalam hasil ini ditemukan adanya efek moderasi yang memunculkan nilai yang nampak ke arah negatif yang dimana memberikan makna bahwa partisipasi mampu memunculkan adanya efek yang mengurangi pengaruh yang dimunculkan oleh akuntabilitas pada efektivitas atas kegiatan pengelolaan sejumlah dana BOS.

Dengan demikian, maka pada saat semakin besarnya ada keterlibatan dalam bentuk partisipasi, maka akan memberikan makna bahwa semakin banyaknya adanya para pihak yang melibatkan dirinya ke dalam kegiatan pengelolaan. Hal ini yang akan menimbulkan bahwa akan adanya ketidakefisienan dalam melakukan kegiatan pengelolaan, sehingga tingkat efektivitas yang dihasilkan akan rendah. Namun sebab keterlibatan partisipasi ini dilakukan secara langsung tanpa menghasilkan pengaruh yang nampak aranya secara signifikan pada efektivitas pengelolaan sejumlah dana BOS, maka hal ini memperlihatkan bahwa variabel dari partisipasi dinilai menjadi variabel yang bersifat moderator murni yang dimana tanpa berhasil diletakan untuk dijadikan sebagai variabel independen. Sehingga sangat diperlukan oleh pihak peneliti melakukan kegiatan secara lebih lanjut atas interaksi yang mendukung munculnya efektivitas dalam melakukan kegiatan pengelolaan sejumlah dana BOS.

Kedua, riset ini diketahui telah mengelaborasi pemahaman pada hal-hal yang adanya kaitan tentang berbagai macam tindakan yang turut serta

memberikan efek pengaruhnya pada efektivitas atas pengelolaan sejumlah dana BOS yang dimana mencakup adanya variabel akuntabilitas, transparansi, ketepatan waktu dan juga partisipasi. Dalam proses elaborasi tersebut, maka riset ini dinilai mempunyai beberapa hal-hal kebaruan yang akan dengan secara langsung dieksplorasi lebih lanjut oleh pihak peneliti, ialah: Pertama, riset ini akan mempergunakan teknik analisis statistika *Structural Equation Modelling* yang dimana memakai basis *variance* dengan pemakaian metode yang bernama PLS guna membantu dalam mengetahui pengaruh yang dimunculkan oleh variabel yang mencakup akuntabilitas, transparansi dan juga ketepatan waktu terhadap pengelolaan dana BOS dengan adanya pemakaian partisipasi komite yang dijadikan sebagai *variable moderasi*. Kedua, riset yang diadakan pada kesempatan ini akan melengkapi hasil temuan yang diperoleh pada waktu sebelumnya dengan cara melakukan proses penekanan bahwa interaksi antara akuntabilitas, transparansi, ketepatan waktu dan juga partisipasi komite mampu dinilai mempunyai peran dalam melakukan proses peningkatan atas efektivitas pengelolaan sejumlah dana BOS yang dilakukan proses pengukuran dengan memakai SEM PLS pada SMA/SMK Negeri di daerah Kab. Jembrana.

Ketiga, riset ini akan mempertimbangkan masih munculnya atau terjadinya kasus atas penyelewengan yang dilakukan pada pemakai sejumlah dana BOS. Pihak peneliti begitu sangat memiliki rasa tertarik melakukan proses pengkajian secara ulang pada faktor-faktor yang dinilai memberikan efek pengaruh pada efektivitas pengelolaan sejumlah dana BOS. Pengembangan yang dilakukan dalam riset ini ialah adanya pengembangan-pengembangan hasil-hasil temuan yang ada

pada masa sebelumnya dengan cara melakukan proses penambahan pada variabel yang bersifat baru ialah mencakup partisipasi komite, sebab pada dasarnya ditemukan ada tiga pilar yang dinilai menjadi fondasi utama dari sebuah pendidikan ialah pihak pemerintah, pihak sekolah dan juga pihak keluarga (Mahardiyanto, 2015). Serta memakai objek, populasi dan juga sampel baru ialah pada SMA/SMK Negeri yang ada di Kab. Jembrana.

1.3 Rumusan Masalah

Merujuk pada penjelasan yang telah ditampilkan pada bagian latar belakang diatas, maka berhasil dihasilkan rumusan masalah yang ada dalam riset ini, ialah mencakup:

1. Apakah akuntabilitas menghasilkan pengaruh yang arah nilainya nampak positif terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS?
2. Apakah transparansi menghasilkan pengaruh yang arah nilainya nampak positif terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS?
3. Apakah ketepatan waktu menghasilkan pengaruh yang arah nilainya nampak positif terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS?
4. Apakah partisipasi komite mampu hasilnya memperkuat pengaruh akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS?
5. Apakah partisipasi komite mampu hasilnya memperkuat pengaruh tranparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS?
6. Apakah partisipasi komite mampu hasilnya memperkuat ketepatan waktu

terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS?

1.4 Tujuan Penelitian

Merujuk pada uraian yang telah ditampilkan pada bagian rumusan masalah diatas, maka berhasil dihasilkan tujuan yang ada dalam riset ini, ialah mencakup:

- 1) Dipakai guna mengetahui pengaruh yang sebenarnya dimunculkan oleh akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS.
- 2) Dipakai guna mengetahui pengaruh yang sebenarnya dimunculkan oleh transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS.
- 3) Dipakai guna mengetahui pengaruh yang sebenarnya dimunculkan oleh ketepatan waktu terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS.
- 4) Dipakai guna mengetahui pengaruh yang sebenarnya dimunculkan oleh akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS yang diperkuat dengan partisipasi komite.
- 5) Dipakai guna mengetahui pengaruh yang sebenarnya dimunculkan oleh transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS yang diperkuat dengan partisipasi komite.
- 6) Dipakai guna mengetahui pengaruh yang sebenarnya dimunculkan oleh ketepatan waktu terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS yang diperkuat dengan partisipasi komite.

1.5 Kontribusi Penelitian

1.5.1 Kontribusi Teoritis

Diketahui bahwa dalam riset ini telah dihasilkan kontribusi atau manfaat yang bersifat secara teoritis, ialah mencakup:

1. Hasil temuan yang diperoleh ini begitu sangat diharapkan agar mampu hasilnya memberikan manfaat guna membantu dalam membangun sebuah model teoritis dari efektivitas pengelolaan sejumlah dana BOS yang dilakukan oleh tiap-tiap sekolah serta mampu memberikan adanya pembuktian secara empiris pada hal-hal yang adanya kaitan tentang interaksi yang dinilai memberikan pengaruhnya pada efektivitas pengelolaan dana BOS. Hasil temuan ini juga mampu dipakai guna melengkapi hasil-hasil temuan yang ada pada masa sebelumnya, sehingga hasil yang didapatkan ini menjadi tambahan-tambahan refrensi.
2. Hasil temuan yang diperoleh ini begitu sangat diharapkan agar mampu hasilnya memperkuat *agency theory* ialah pemerintah (*agent*), dimana selaras dengan prinsip *good governance*, sekolah mampu dalam hal ini menjadi bertanggungjawab dengan secara baik pada pihak pemerintah dan juga mampu untuk menjadi (*principal*) yang posisinya sebagai pemberi amanah dalam menjalankan segala tugas guna meningkatkan mutu pembelajaran yang proses ini dilakukan melalui Satuan Pendidikan dengan adanya dorongan atau dukungan sejumlah dana BOS.
3. Hasil temuan ini juga mampu membantu dalam memberikan penjelasan terkait adanya keterlibatan dalam bentuk partisipasi komite atau juga perwakilan dari para pihak sebagai orang tua dari para peserta didik di

dalam melakukan kegiatan perencanaan dana BOS yang dinilai menjadi hal yang begitu sangat krusial agar dapat ikut adanya keterlibatannya.

4. Hasil temuan yang diperoleh ini begitu sangat diharapkan agar mampu hasilnya memperkuat *stewardship theory*. Dimana diketahui bahwa teori ini mampu memberikan gambaran terkait bagaimana kondisi atau keadaan bahwa pihak pimpinan (*steward*) tidak termotivasi tanpa memiliki motivasi guna mewujudkan tujuan-tujuan individu, melainkan dalam hal ini menaruh titik fokusnya pada tujuan utama guna untuk kepentingan yang ada di sekolah, ialah dipakai guna untuk memenuhi berbagai kegiatan program yang dilakukan di lingkungan sekolah, misalnya dipakai dalam menyediakan segala sarana dan prasarana guna menunjang kegiatan belajar mengajar, membantu untuk membayar gaji (*honor*) guru, membantu dalam mengembangkan perpustakaan dan juga pada hal-hal lain sebagainya.

1.5.2 Kontribusi Praktis

Diketahui bahwa dalam riset ini telah dihasilkan kontribusi atau manfaat yang bersifat secara praktis, ialah mencakup ialah hasil temuan ini mampu untuk dipakai sebagai bahan-bahan melakukan pertimbangan bagi para pihak manajemen sekolah dalam melakukan kegiatan menentukan dan juga memutuskan keputusan mengenai betapa pentingnya menjaga keseimbangan antara tanggung jawab keuangan dan juga nonkeuangan dimana juga mencakup hal-hal yang bersifat secara sosial dan juga lingkungan dalam melakukan kegiatan pengelolaan sejumlah dana BOS. Dalam riset ini, maka interaksi antara akuntabilitas,

transparansi, ketepatan waktu dan juga partisipasi komite yang dijadikan sebagai moderasi begitu sangat dibutuhkan tanpa hanya dipakai melakukan peningkatan kinerja jangka pendek namun juga dipakai guna melakukan peningkatan jangka panjang. Dengan begitu, maka dalam melakukan proses pengelolaan sejumlah dana BOS tepat guna yang selaras dengan apa yang menjadi kebutuhan sekolah dan juga mampu selaras peraturan yang dipakai acuan.

Hasil riset ini juga mampu memberikan suatu pengertian dan juga pemahaman kepada pihak pimpinan yang dimana selaras dengan *Stewardship Theory* bahwa *steward* (pimpinan) akan adanya keterlibatan semua warga sekolah dalam melakukan proses penyusunan RKAS dan juga melakukan kegiatan pengelolaan dana BOS guna dipakai mewujudkan apa yang menjadi tujuan, dipakai dalam memecahkan segala masalah, dipakai untuk menghadapi dan juga mengatasi segala hambatan yang ditemukan serta dipakai dalam melakukan pengembangan pengelolaan dana BOS yang ada pada tingkat menengah.

1.5.3 Kontribusi Kebijakan

Hasil temuan ini, maka akan diharapkan mampu memberikan masukan bagi para pihak pembuat kebijakan dalam hal mengawasi dan juga melakukan penilaian secara kembali pada berbagai macam program dan juga usaha atau upaya dalam meningkatkan kinerja sekolah, dimana secara khususnya melakukan peningkatan pada akuntabilitas, peningkatan pada transparansi, peningkatan pada ketepatan waktu dan juga peningkatan pada keterlibatan partisipasi komite. Diketahui bahwa di dalam mendukung dan juga menunjang penerapannya, maka Standar Nasional Pendidikan dalam hal ini dinilai sebagai adanya kunci guna

dipakai dalam mewujudkan sistem pendidikan yang memiliki mutu yang baik yang mencakup adanya standar yang dipakai acuan dalam melakukan kegiatan pengelolaan sejumlah dana BOS.

Sekolah dalam hal ini dinilai memiliki wewenangan dalam pemakaian dana BOS yang wajib dalam hal ini selaras dengan prioritas apa saja yang menjadi kebutuhan sekolah dengan cara lebih memperhatikan prinsip-prinsip yang dipakai dalam melakukan proses pengelolaan dana BOS. Diketahui bahwa penggunaan dana BOS juga berlandaskan pada adanya peluang dan juga kesepakatan dan juga adanya keputusan yang dilakukannya dengan bersama yang terjadi antara pihak tim BOS sekolah, pihak guru serta pihak komite sekolah. Kesepakatan yang dipakai pada saat melakukan pemakaian sejumlah dana BOS juga wajib untuk dituangkan ke dalam berita acara, agar sejumlah dana BOS yang dilandasi pada skala prioritas apa saja yang menjadi kebutuhan sekolah, yang arahnya memiliki orisentasi kepada proses pengembangan yang dilakukan pada program peningkatan kualitas pembelajaran dari para peserta didik, yang mampu tampak dengan secara transparan.